



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan dan/atau pelaksanaan suatu kegiatan usaha sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketertiban, keamanan, kenyamanan;
 - b. bahwa perkembangan kehidupan ekonomi maupun sosial kemasyarakatan yang ada saat ini cukup pesat sehingga memerlukan pengaturan-pengaturan yang pada dasarnya ditujukan untuk memperkecil dampak yang ditimbulkannya;
 - c. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas dari suatu kegiatan pembangunan diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang efektif, akurat, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 96);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

DAN

BUPATI PASURUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan;
6. Tim Analis Dampak Lalu Lintas adalah sekelompok orang yang terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas

- untuk melakukan penelitian dan evaluasi terhadap dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas dan perencanaan pengaturan lalu lintas;
7. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah studi atau kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu pembangunan, kegiatan, dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas atau perencanaan pengaturan lalu lintas;
 8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan;
 9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan;
 10. Kegiatan dan/atau usaha adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi;
 11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha;
 12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
 13. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan;
 14. Perencanaan pengaturan lalu lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut;
 15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan, guna peningkatan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas;
 16. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II

PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 2

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan dan/atau telah menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 3

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa bangunan untuk :

- a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa :
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. pelabuhan;
 - c. bandar udara;
 - d. terminal;
 - e. stasiun kereta api;
 - f. *pool* kendaraan;
 - g. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang dapat menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap Pemrakarsa yang akan melakukan setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dan/atau usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib memiliki Analisis Dampak Lalu Lintas yang meliputi :
- a. dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati; atau
 - b. perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil penilaian dari Tim Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk menetapkan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas;
- (4) Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan setelah Pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/ keterangan rencana kota dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan Pemrakarsa untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau

- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

BAB III

TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 6

- (1) Pemrakarsa melakukan analisis dampak lalu lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat;
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh sertifikasi analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- (2) Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
 - d. tanggung jawab pemerintah dan Pemrakarsa dalam penanganan dampak;
 - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggung jawab Pemrakarsa dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang diprakarsai;
- (4) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persetujuan;
- (5) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mendapat persetujuan dari Bupati;
- (6) Persetujuan terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.

BAB IV

PENYUSUN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 8

- (1) Penyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa;
- (2) Penyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB V

PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 9

Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemrakarsa harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (2) Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen hasil analisis dampak lalu lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 11

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Bupati melalui Kepala Dinas membentuk tim Tim Analisis Dampak Lalu Lintas;
- (2) Tim Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 12

Tim Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas :

- a. melakukan penilaian terhadap hasil analisis dampak lalu lintas; dan
- b. menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil analisis dampak lalu lintas.

Pasal 13

- (1) Tim Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan beranggotakan :
 - a. dinas Perhubungan;
 - b. unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - d. badan Lingkungan Hidup;
 - e. dinas Cipta Karya; dan
 - f. dinas Bina Marga.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kondisi kawasan/lokasi;
 - b. konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya;
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistem transportasi daerah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil penilaian tim Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan belum memenuhi persyaratan, Bupati mengembalikan hasil analisis kepada Pemrakarsa untuk disempurnakan;
- (2) Dalam hal hasil penilaian tim Analisis Dampak Lalu Lintas menyatakan hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan telah memenuhi persyaratan, Bupati meminta kepada Pemrakarsa untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas;
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen hasil analisis;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dioperasikan.

Pasal 15

- (1) Evaluasi terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan secara berkala;
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi Bupati dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa;
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilaksanakan oleh Bupati;
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada setiap Pemrakarsa yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan Pasal 4 dan Pasal 14 ayat (2).

Pasal 18

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara pelayanan umum;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. denda administratif;
- e. pembatalan izin;
- f. pencabutan izin; dan/atau
- g. pembongkaran bangunan.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (2) Dalam hal Pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke-3 (tiga), dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender;
- (3) Dalam hal Pemrakarsa tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemrakarsa;
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, Pemrakarsa tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibatalkan atau dicabut.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Untuk pembangunan, kegiatan dan/ atau usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012
BUPATI PASURUAN,

ttd,

DADE ANGGA

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 26 Juni 2012
SEKRETARIS DAERAH,

ttd,

AGUS SUTIADJI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2012 NOMOR 18

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

1. UMUM

Pertumbuhan ekonomi masyarakat merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan jaman. Pertumbuhan ekonomi tersebut selalu diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan akan adanya sarana untuk menjalankannya. Konsekuensi yang kemudian muncul adalah semakin tingginya angka pembangunan sarana dan prasarana dengan mengatasnamakan pembangunan ekonomi. Selain meningkatnya kebutuhan akan sarana dan prasarana ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat juga merupakan suatu hal mutlak yang terjadi seiring meningkatnya jumlah penduduk. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan akan tempat adanya pemukiman/tempat tinggal.

Pembangunan sarana dan prasarana serta pembangunan pemukiman tersebut mempunyai dampak/akibat terhadap berbagai hal yang salah satunya adalah terkait dengan lalu lintas. Adanya pembangunan/bangunan tertentu akan menyebabkan lalu lintas menjadi ramai dan terkadang menimbulkan kemacetan. Kondisi yang demikian tentu merupakan kondisi yang tidak ideal mengingat ketidak lancaran serta kemacetan justru akan menghambat laju perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasuruan menganggap perlu untuk mengeluarkan suatu regulasi terkait dengan ketentuan perizinan pembangunan yaitu peraturan mengenai analisis dampak lalu lintas. Dengan peraturan tersebut diharapkan pembangunan yang dilakukan tidak akan menyebabkan terganggunya lalu lintas.

2. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 250